



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 213/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) GMIH AKELAMO

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 dari Pengelola SD GMIH AKELAMO tentang Izin Operasional di Desa AKelamo Kecamatan Sahu Timur;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/2650/2023 tanggal 10 Agustus 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa SD GMIH AKELAMO telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD GMIH AKELAMO di Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Agustus 2028;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 11 Agustus 2023



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan);*
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo;*
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan *Kec. Sahu Timur di Akelamo.*